

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan hal yang paling penting di semua lini kehidupan, termasuk pada budaya yang ada di masyarakat. Komunikasi dan budaya tidak bisa lepas satu sama lain dan saling mempengaruhi. Budaya turut menentukan bagaimana seseorang menyandi pesan dan memaknai pesan tersebut.

Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang tidak lepas dari peran komunikasi. Begitu juga di Minangkabau yang merupakan salah satu suku yang memiliki beragam adat dan kebudayaan yang menarik di dalamnya. Adat Minangkabau merupakan rangkaian dari kebudayaan nasional semenjak lama yang telah memberikan tempat dan kedudukan terhadap kaum wanita, yang berintikan keselamatan duniawi dan ukhrawi. Seperti contohnya sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau yang menggunakan Sistem Kekerabatan Matrilineal atau dapat diartikan sebagai sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Seorang ibu di Minangkabau sangat dimuliakan karena memiliki peran dan kedudukan yang sangat berat. Seorang ibu di Minangkabau juga dikenal dengan istilah *bundo kanduang*.

Bundo kanduang secara harfiah berarti *bundo*, adalah Ibu dan *kanduang*, adalah Sejati. Jadi, *bundo kanduang* (bunda kandung) berarti ibu sejati. Tetapi ada juga ahli adat menyebutkan *bundo kanduang* berasal dari kata *bundo ka anduang*, *bundo* berarti seorang ibu yang sayang kepada anak keturunannya, sedangkan *anduang* adalah seorang ibu yang sayang kepada anak, cucu serta cicitnya. Relevan dengan itu, sebagai manifestasi dari menyatunya adat dan agama Islam, Hukum Adat

Minangkabau yang disusun dan atau dibentuk berdasarkan falsafah; "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, alam takambang jadi guru*", maka mengingat pentingnya keberadaan *bundo kanduang*, budaya Minangkabau telah menempatkan kedudukannya pada posisi yang sangat tinggi dan mulia. Hal ini juga menjadikan *bundo kanduang* memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau, terutama membentuk akhlak generasi muda. Selanjutnya diharapkan juga mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial lainnya, baik itu di lingkungan keluarga, sanak famili, maupun di lingkungan tempat tinggal, baik sebagai pemimpin dalam kaum maupun sebagai pemimpin masyarakat dalam kampung dan nagari (Sanggoeno, 2009 : 71-74).

Bundo kanduang memiliki kedudukan yang banyak, salah satunya sebagai *amban puruak*, yang artinya adalah seorang wanita atau *bundo kanduang* berperan sebagai pemegang harta pusaka yang dimiliki oleh kaumnya. Selain itu, *bundo kanduang* juga mengelola harta pusaka tersebut agar sampai kepada anak cucunya kelak. Maksudnya adalah ia harus pandai mengatur serta menjaga harta pusaka tersebut agar tidak berpindah tangan kepada orang lain. Oleh karena itu peran yang dijalankan *bundo kanduang* ini tidaklah mudah, karena ia harus mengelola harta tersebut dengan adil dan bijaksana. *Bundo kanduang* sendiri juga harus paham bahwa harta pusaka kaum ini tidak bisa disalahgunakan begitu saja. Ia harus paham apa fungsi dari harta pusaka yang ia kelola tersebut.

Selanjutnya, melihat perkembangan anak kemenakan orang Minangkabau yang semakin berkembang, maka rumah-rumah pun kian banyak bersusun dalam suatu kampung. Untuk menata kehidupan rakyat yang sudah mulai banyak ini,

disepakatilah oleh para cerdik pandai orang Minangkabau zaman dahulu, untuk menyusun tatanan pemerintahan yang efektif. Maka sejak itulah setiap persukuan di dalam nagari Minangkabau memiliki *pangulu*, *manti*, *malin* dan *dubalang* yang disebut juga dengan *Ninik Mamak Urang Ampek Jinih*. Empat unsur tersebut juga memiliki fungsi masing-masing. Selain fungsi tersebut, empat unsur ini juga berperan dalam mengatur dan mengelola harta pusaka tinggi milik kaum bersama dengan Mamak Kepala Waris yang merupakan lelaki tertua yang diberi kewenangan oleh komunitasnya untuk mengatur pengelolaan *pusako* tinggi (Zulkifli, 2004 : 9).

Membahas mengenai harta pusaka, di Minangkabau harta pusaka dibagi menjadi dua; *harato pusako randah* dan *harato pusako tinggi*. *Harato pusako randah* meliputi harta yang dimiliki dan dihasilkan oleh suatu keluarga (dalam artian istri dan suami). Sedangkan *harato pusako tinggi* meliputi sawah-ladang, *banda buatan* (saluran air), *labuah tapian* (tempat mandi), *rumah tanggo* (rumah tangga), *pandam pakuburan* (kuburan kaum), dan hutan tanah yang belum dikelola. Harta pusaka merupakan amanah yang diterima dari orang tua dan nenek moyang yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Semua harta tersebut diatur dan dikelola oleh *amban puruak* (Hakimy, 1978 : 46).

Harta pusaka tinggi ini tidak boleh digadaikan apalagi dijual dan diberikan kepada orang lain. Karena hal yang demikian akan mengakibatkan hilangnya amanah dari orang tua, dan juga berpindah ke suku lain. Seorang pemimpin harus mempertahankan hak wilayahnya, karena kalau wilayah tersebut telah berpindah tangan, maka anak kemenakan akan kehilangan daerah tempat ia akan diam dan

berkembang, tempat ia berumah tangga dan bersawah ladang. Tetapi peneliti melihat fenomena hari ini yang terjadi kebanyakan harta pusaka milik kaum ini telah banyak diperjualbelikan tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan baik itu *amban puruak*, *Ninik Mamak Urang Ampek Jinih* dan juga Mamak Kepala Waris. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya komunikasi antara tiga elemen tersebut.

Para ilmuwan menyatakan bahwa komunikasi adalah ilmu yang berada pada “persimpangan jalan”. Siapa pun orangnya, dengan jabatan, kedudukan, dan fungsi apa pun, pasti akan melalui persimpangan jalan tersebut. Dengan demikian, siapa pun tidak akan bisa hidup tanpa komunikasi (Tatang, 2016 : 28). Selanjutnya, komunikasi juga memerlukan dinamika. Menurut Santoso (2004 : 1), dinamika berarti tingkah laku manusia yang satu dan lainnya, yang secara langsung memengaruhi warga lain secara timbal balik.

Peneliti telah melakukan observasi awal pada Kaum Tapi Selo, Nagari Pagaruyuang, dan menemukan masalah jual beli harta pusaka ini yang tidak kunjung memiliki titik penyelesaian. Peneliti mengetahui permasalahan ini karena peneliti merupakan salah satu anggota dari Kaum Tapi Selo tersebut. Permasalahan tersebut bermula dari komunikasi yang tidak lancar antar anggota kaum satu sama lain. Bermula saat *amban puruak* yang ada di kaum tersebut sangat memerlukan uang untuk melanjutkan pendidikan anaknya. Ia merupakan perempuan tertua yang tinggal sendiri dikarenakan saudara-saudaranya sudah meninggal dunia. Karena mamak pada kaum tersebut sudah sangat tua dan sudah tidak bisa diajak untuk berkomunikasi, maka ia pun mengambil keputusan sepihak tanpa memikirkan panjang lagi. Dalam hal ini tidak terjadi musyawarah terlebih dahulu. Tanda tangan yang digunakan dalam surat

persetujuan jual beli pun telah di palsukan oleh beliau. Akhirnya setelah beberapa tahun berlalu, barulah ketahuan oleh salah satu kemenakan bahwa tanda tangan pada surat persetujuan tersebut telah dipalsukan. Melihat hal tersebut dan merasa tidak terima atas jual beli harta pusaka yang tidak melakukan permusyawaratan terlebih dahulu maka salah satu kemenakan pun berniat untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Mendengar hal tersebut, maka seluruh *ninik mamak* yang ada di kaum tersebut berunding untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Selanjutnya setelah terjadi permusyawaratan, hubungan keluarga yang diharapkan akan baik-baik saja, malah menjadi semakin jauh dari kata baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana dinamika komunikasi yang terjadi di dalam kaum tersebut dan selama proses kasus tersebut terjadi. Selanjutnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Dinamika Komunikasi *Amban Puruak* dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau (Studi Kasus : Konflik Penjualan Harta Pusaka pada Kaum Tapi Selo Nagari Pagaruyuang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana dinamika komunikasi antara *amban puruak* dengan *Ninik Mamak Urang Ampe Jinih* di Kaum Tapi Selo dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dinamika komunikasi yang dijalankan antara *amban puruak* dengan *Ninik Mamak Urang Ampek Jinih* dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Kaum Tapi Selo Nagari Pagaruyuang.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat komunikasi antara *amban puruak* dengan *Ninik Mamak Urang Ampek Jinih* dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Kaum Tapi Selo Nagari Pagaruyuang.
3. Menyusun rekomendasi untuk merevitalisasi peran dan kedudukan *amban puruak* dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Aspek teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya studi komunikasi keluarga dan budaya. Selanjutnya penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi konsep komunikasi budaya dalam penyelesaian konflik budaya. Penelitian ini juga dapat berguna untuk menjadi kerangka referensi dalam menyusun konsep dan model komunikasi budaya, khususnya budaya Minangkabau pada penelitian lanjutan.
2. Aspek Praktis : Secara praktis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam upaya mengembalikan peran dan kedudukan *amban puruak* dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau.